

**FENOMENA PRAKTIK KHITAN ANAK PEREMPUAN  
DI DESA SEI LIMBAT KABUPATEN LANGKAT**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**AYU ARBIA, S.H.  
22203012103**

**PEMBIMBING:**

**Dr. SITI MUNA HAYATI, M.H.I.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena praktik khitan anak perempuan di Desa Sei Limbat, Kabupaten Langkat, yang terus dilestarikan di tengah adanya pertentangan antara tradisi lokal dengan wacana hukum nasional dan kesehatan global. Latar belakang masalah terletak pada ketegangan antara keyakinan masyarakat yang menganggap khitan sebagai bagian dari syariat Islam dan adat (*resam*), dengan adanya larangan dari pemerintah karena menganggap praktik ini berbahaya. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana praktik khitan anak perempuan dilaksanakan di Desa Sei Limbat, serta menganalisis faktor-faktor sosial-budaya yang menyebabkan masyarakat setempat terus mempertahankan praktik tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (*field research*) untuk memahami fenomena secara mendalam dari perspektif masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan dua kerangka teori utama: teori Fungsionalisme Struktural dari Talcott Parsons untuk membedah fungsi sosial praktik khitan dalam menjaga stabilitas komunitas, dan teori Negosiasi Muka dari Stella Ting-Toomey untuk menganalisis dinamika komunikasi dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat, seperti masyarakat dan bidan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik khitan di Desa Sei Limbat bertahan karena telah menjadi "resam", yaitu ajaran agama yang menyatu dengan adat dan berfungsi sebagai identitas komunal. Pelaksanaannya telah bergeser dari dukun ke bidan desa dan bersifat simbolis hanya berupa goresan ringan tanpa melukai sebagai bentuk negosiasi antara tuntutan budaya dan etika medis. Praktik ini secara fungsional berperan memperkuat integrasi sosial, mencapai tujuan kolektif dalam menjaga moralitas, serta menjadi mekanisme pertahanan budaya masyarakat terhadap pengaruh luar yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lokal.

**Kata kunci: Khitan Perempuan, Desa Sei Limbat**

## ABSTRACT

*This study examines the phenomenon of female circumcision in Sei Limbat Village, Langkat Regency, which continues to be preserved amid conflicts between local traditions and national legal discourse and global health issues. The background to the problem lies in the tension between the strong belief of the community that circumcision is part of Islamic law and custom (resam), and the official ban that considers this practice dangerous. The main focus of this study is to describe how female circumcision is carried out in Sei Limbat Village and to analyze the socio-cultural factors that lead the local community to continue upholding this practice.*

*This study uses qualitative methods with a field research approach to gain an in-depth understanding of the phenomenon from the perspective of the community. Data collection was carried out through interviews, observation, and documentation. The collected data was then analyzed using two main theoretical frameworks: Talcott Parsons' Structural Functionalism theory to examine the social function of circumcision practices in maintaining community stability, and Stella Ting-Toomey's Face Negotiation theory to analyze the dynamics of communication and interaction between the parties involved, such as the community and midwives.*

*The results of the study show that the practice of circumcision in Sei Limbat Village has persisted because it has become a “resam,” or religious teaching that has merged with custom and functions as a communal identity. Its implementation has shifted from traditional healers to village midwives and is symbolic in nature—only a light scratch without causing injury—as a form of negotiation between cultural demands and medical ethics. This practice functionally serves to strengthen social integration, achieve collective goals in maintaining morality, and act as a cultural defense mechanism for the community against external influences deemed contrary to local values.*

**Keywords:** *Female Circumcision, Sei Limbat*

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

### HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Ayu Arbia, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ayu Arbia, S.H.  
NIM : 22203012103  
Judul Tesis : Fenomena Praktik Khitan Anak Perempuan di Desa Sei Limbat Kabupaten Langkat

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 5 Agustus 2025 M  
11 Safar 1447

Pembimbing,



Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
NIP. 199008202018012001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Arbia, S.H.

NIM : 22203012103

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Agustus 2025 M  
11 Safar 1447

Saya yang menyatakan,



Ayu Arbia, S.H.  
NIM. 22203012103

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-907/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA PRAKTIK KHITAN ANAK PEREMPUAN DI DESA SEI LIMBAT  
KABUPATEN LANGKAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AYU ARBIA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012103  
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 68a58662b08ec



Penguji II

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 68a5592084deb



Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 68a56c936c1ee



Yogyakarta, 14 Agustus 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68a5c56a3b7c3

## MOTTO

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

“...Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Tesis ini dipersembahkan khusus kepada kedua orang tua saya:

Abahku Arbi dan Emakku Juraya

Kepada kedua orang tuaku terimakasih atas setiap dukungan yang kalian berikan kepadaku, tanpa bimbingan dan nasihat kalian tidak mudah bagi anakmu untuk bertahan sampai pada titik ini. Doa-doa kalian yang tidak pernah putus ialah bukti kelancaran setiap prosesku dalam menjalani kehidupan, tidak terkecuali dalam penyelesaian teisi ini. trimakasih atas segala cinta dan pengorbanan yang tak dapat terbalas dengan segala bentuk apappun. *I love you*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	be
ت	Tā	T	te
ث	Śā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hā	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Rā	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es



ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	n
و	Waw	W	we
ه	Hā	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof

ي	Yā	Y	ye
---	----	---	----

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap, contoh:

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

## III. Ta’ Marbutah di akhir kata

Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal Pendek

1	◌َ	Fathah	ditulis	A
2.	◌ِ	Kasrah	ditulis	i

3.	ُ	ḍammah	ditulis	u
----	---	--------	---------	---

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَيْنِ	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَرِيْهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif +Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan rahmat kesehatan dan kasih sayangNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul: FENOMENA PRAKTIK KHITAN ANAK PEREMPUAN DI DESA SEI LIMBAT KABUPATEN LANGKAT. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber inspirasi umat manusia, yang syafaatnya dinantikan di dunia dan akhirat.

Tesis ini merupakan tugas akhir sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum di Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun dalam penyusunan tesis ini, penulis mengakui bahwa tidak mudah bagi penulis untuk menyelesaikannya sebagaimana diharapkan, tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak terkait tesis ini.

Oleh karena itu, dengan kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang dengan sabar membantu penyusunan tesis ini hingga selesai. Rasa terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag.



3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Segenap Jajaran dan Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Syari'ah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
6. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku dosen pembimbing tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan dalam membantu dan membimbing Penulis terkait proses penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama Proses belajar di bangku perkuliahan.
8. Kedua orang tua penulis, Abah Arbi dan Emak Juraya yang dengan tulus memberikan kasih sayang serta motivasi yang besar untuk terus menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dukungan baik secara materi maupun moril memberikan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas studi ini.
9. Kedua abang penulis yong Isan dan bang Aje, kedua adek penulis Robe'ah dan Zatti'ah, kedua kakak ipar penulis kak Eka dan kak Wita, dan keponakan penulis Ghuftron, Syamil, dan Salwa, yang selalu memberi semangat dan menjadi teman cerita dikala mengalami kejenuhan serta setia mendengarkan keluh kesah penulis.
10. Para narasumber, karena telah meluangkan waktunya untuk menjawab berbagai macam pertanyaan tentang praktik khitan yang terjadi di Desa Sei Limbat.
11. Team meja merah terimakasih atas suka ,cita, canda, tawa,diskusi, dan masukan, terimakasih karena telah menerima penulis menjadi sebagian teman

semasa perkuliahan hingga saat ini, semoga pertemanan ini tidak putus hanya sampai di masa kini saja.

12. Seluruh teman-teman penulis di prodi Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas pengalaman yang telah dilalui selama ini.
13. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala kontribusinya selama ini.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga tesis ini dapat menjadi manfaat bagi Penulis dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 18 juli 2025



Penulis, Ayu Arbia, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Kerangka Teori .....</b>	<b>12</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>19</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>24</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORITIK TENTANG KHITAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>26</b>
<b>A. Pengertian Khitan Perempuan .....</b>	<b>26</b>
<b>B. Sejarah Khitan Perempuan .....</b>	<b>33</b>
<b>C. Dasar Hukum Khitan Perempuan .....</b>	<b>35</b>
1. Al- Qur'an .....	36
2. Hadis .....	36
3. Khitan Perempuan dalam pandangan ulama mazhab .....	39
<b>D. Khitan Perempuan di Indonesia .....</b>	<b>47</b>
1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	47
2. Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) .....	49
3. Undang-undang Perlindungan Anak .....	50
4. Undang-Undang Perlindungan Perempuan .....	51
5. Undang-Undang Kesehatan Anak .....	53

6. Peraruran Pemerintah No. 28 Tahun 2024 .....	54
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK KHITAN ANAK PEREMPUAN DI DESA SEI LIMBAT KABUPATEN LANGKAT .....</b>	<b>57</b>
<b>A. Profil Desa Sei Limbat .....</b>	<b>57</b>
1. Letak Geografis dan Demografis .....	57
2. Sejarah Singkat dan Asal Usul Nama .....	59
3. Sosial Budaya dan Kehidupan Masyarakat.....	60
<b>B. Praktik Khitan Anak Perempuan di Desa Sei Limbat .....</b>	<b>63</b>
1. Konteks Sosio-Kultural Praktik Khitan .....	63
2. Bentuk Pelaksanaan Praktik Khitan di Desa Sei Limbat .....	67
3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Khitan Anak Perempuan.....	73
4. Nilai-nilai Khitan Perempuan di Desa Sei Limbat.....	77
<b>BAB IV PELAKSANAAN DAN ANALISIS TEORITIS PRAKTIK KHITAN ANAK PEREMPUAN DI DESA SEI LIMBAT .....</b>	<b>81</b>
<b>A. Proses Pelaksanaan Khitan Anak Perempuan di Desa Sei Limbat ....</b>	<b>81</b>
<b>B. Analisis Praktik Khitan Anak Perempuan di Desa Sei Limbat.....</b>	<b>87</b>
1. Analisis Praktik Khitan Anak Perempuan di Desa Sei Limbat menggunakan Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons.....	87
2. Analisa Praktik Khitan Anak Perempuan di Desa Sei Limbat Menggunakan <i>Face-Negotiation Theory</i> .....	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>104</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>105</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>VIII</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Khitan perempuan, dalam istilah fikih dikenal dengan *khafd*, adalah salah satu praktik tradisional yang telah berlangsung lama dalam sejarah peradaban Islam dan masyarakat adat.<sup>1</sup> Praktik ini tidak hanya memiliki dasar religius dalam pandangan beberapa kalangan, tetapi juga sangat terikat dalam struktur sosial-budaya masyarakat tertentu, termasuk di Indonesia.<sup>2</sup> Di beberapa daerah, khitan perempuan menjadi bagian dari ritual transisi penting menuju kedewasaan atau simbol kesucian dan kehormatan seorang perempuan dalam komunitasnya.<sup>3</sup>

Di Indonesia, praktik khitan perempuan dilakukan dengan beragam bentuk dan pemahaman. Sebagian masyarakat melaksanakan khitan hanya sebagai bentuk simbolik atau ritual semata, sementara sebagian lain menerapkannya secara fisik, meskipun tanpa standar prosedur medis.<sup>4</sup> Praktik ini masih berlangsung secara turun-temurun di berbagai daerah, seperti di Sumatera Barat, Madura, Lombok,<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Masthuriyah Sa'dan, "Khitan Anak Perempuan, Tradisi, dan Paham Keagamaan Islam: Analisa Teks Hermeneutika Fazlur Rahman," *Buana Gender*, Vol. 1: 2 (2016), hlm. 98-110.

<sup>2</sup> Siti Musdah Mulia, "Female Circumcision: The Discourse of Sunnah and Local Culture in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 5: 2 (2015), hlm. 217-239.

<sup>3</sup> Nadyatul Hikmah Shuhufi, "Khitan Perempuan dalam Adat Makkatte di Sulawesi Selatan," Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2023), hlm. 12-15

<sup>4</sup> Heni Fitriyanti, "Khitan Perempuan: Dialektika antara Medis dan Tradisi pada Masyarakat Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus," *Tesis UIN Walisongo Semarang*, (2021), hlm. 10-15.

<sup>5</sup> Nurul Huda. "Tradisi Khitan Perempuan di Lombok: Studi tentang Persepsi dan Praktik dalam Komunitas Sasak." *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 16:2 (2016), hlm. 365-386.



dan juga di Sumatera Utara, salah satunya di Desa Sei Limbat. Di desa ini, khitan anak perempuan dipraktikkan sebagai bagian dari identitas keislaman, simbol kesalehan, dan tradisi adat yang dilestarikan oleh komunitas lokal.

Fenomena khitan perempuan merupakan isu kompleks yang belum usai hingga saat ini, baik dari segi hukum maupun dari segi dampak yang dialami perempuan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan hukum *khitan* perempuan merupakan suatu kemuliaan dan tidak ada pelarangan dalam pelaksanaannya berdasarkan pada fatwa MUI No. 9A Tahun 2008.<sup>6</sup> Namun sebaliknya, banyak pihak yang menentang pelaksanaan khitan perempuan tersebut. Pada tahun 2022, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menyatakan bahwa haram hukumnya melakukan praktik khitan perempuan atau Pemetongan/Pelukaan Genital Perempuan (P2GP) yang dilakukan tanpa alasan medis.<sup>7</sup>

Regulasi terkait khitan perempuan pernah diatur dalam Permenkes Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010, namun kemudian dicabut oleh Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 karena menimbulkan kontroversi dan dianggap memberikan opsi pembolehan praktik tersebut. Akan tetapi, pada tahun 2014 Permenkes belum secara resmi melarang praktik khitan perempuan. Di tahun 2024, pemerintah menerbitkan regulasi, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2024 Nomor 28 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang secara tegas menghapus praktik khitan perempuan di Indonesia. Ketentuan ini

---

<sup>6</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 09 Tahun 2008

<sup>7</sup> Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ke-2 No.08/MK-KUPI-2/XI/2022

terdapat dalam Pasal 102 huruf (a) yang mengatur larangan serta penghapusan praktik khitan perempuan sebagai bagian dari program kesehatan reproduksi untuk bayi, balita, dan anak prasekolah.<sup>8</sup>

Khitan perempuan atau yang disebut dengan *female genital mutilation* (FGM) dianggap oleh *World Health Organization* (WHO) tidak memiliki manfaat bagi kesehatan perempuan. Hal ini dapat membahayakan kesehatan perempuan, terlebih lagi apabila dilakukan tanpa alasan medis. Dampak dari khitan perempuan yang dilakukan baik dengan cara pencederaan, penghilangan sebagian atau keseluruhan organ sensitif perempuan bagian luar, bisa mengakibatkan terjadinya pendarahan dan kesulitan perempuan dalam buang air kecil. Adapun permasalahan yang akan terjadi dalam jangka panjang dapat mengakibatkan infeksi, sulit menstruasi, komplikasi saat melahirkan dan memungkinkan resiko kematian pada bayi yang baru lahir.<sup>9</sup>

Dalam tradisi Islam klasik, praktik khitan perempuan disebutkan dalam beberapa hadis dan pandangan ulama, meskipun derajat hadis yang membicarakan khitan perempuan masih diperdebatkan keabsahannya oleh para ahli hadis. Mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i, yang merupakan mazhab dominan di Indonesia memandang khitan perempuan sebagai hal yang dianjurkan (*mandub*)

---

<sup>8</sup> Komnas Perempuan “*Pernyataan Sikap Komnas Perempuan tentang Penghapusan Praktik Khitan Perempuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan “Pastikan Implementasi Penghapusan Praktik Khitan Perempuan untuk Semua Lapis Usia”*” Jakarta (agustus 2024) diakses pada 25 juni 2025 di <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-tentang-penghapusan-praktik-khitan-perempuan-dalam-peraturan-pemerintah-nomor-28-tahun-2024-tentang-kesehatan>

<sup>9</sup> *World Health Organization* (WHO), “*Female Genital Mutilation*” (januari 2025) diakses 9 Mei 2025, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>

atau bahkan wajib.<sup>10</sup> Misalnya, Imam Nawawi menyatakan bahwa khitan adalah simbol Islam bagi laki-laki dan perempuan, meskipun praktiknya berbeda secara teknis dan intensitasnya.<sup>11</sup> Namun, tidak ditemukan dalil yang secara tegas mengatur bentuk, waktu, dan teknis pelaksanaan khitan perempuan sebagaimana pada laki-laki. Oleh karena itu, implementasinya banyak dipengaruhi oleh adat dan tradisi lokal.<sup>12</sup>

Dalam praktiknya, secara signifikan khitan perempuan di Indonesia berbeda dengan praktik yang terjadi di beberapa negara lain, misalnya seperti di Afrika. Di Indonesia, khitan perempuan biasanya dilakukan dengan cara yang sederhana dan bersifat simbolis, dengan melukai sebagian kecil vagina bagian luar atau membuat sayatan kecil tanpa pemotongan besar. Metode ini umumnya bertujuan menjaga tradisi dan nilai agama dengan risiko medis yang relatif lebih ringan. Adapun di Afrika praktik ini dikenal dengan FGM yang praktikkan dengan lebih ekstrem, seperti memotong seluruh klitoris, menghilangkan sebagian besar bagian luar vagina, dan termasuk infabulasi hingga menjahit vulva. Praktik khitan perempuan di Afrika dilakukan oleh praktisi tradisional tanpa menggunakan obat dan sering

---

<sup>10</sup> Amien Nurhakim, “Kajian Hadits dan Hukum Khitan Perempuan,” NU Online, 2024.

<sup>11</sup> “Praktek Khitan Pada Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Mozaic: Journal of Muslim Societies Research*, Vol. 5 :1 ( April 2019).

<sup>12</sup> Aris Abdul Ghoni, Gadis Herningtyasari, Tri Handayani, Imam Khoirul Ulumuddin. “Khitan Perempuan dalam Tinjauan Tradisi dan Hukum Islam.” *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 10: 2 ( 2023), hlm. 169–188.

terjadi kurang bersih, sehingga hal ini memicu bahaya pada kesehatan perempuan seperti infeksi dan masalah serius saat melahirkan.<sup>13</sup>

Kendati demikian, di Indonesia sendiri beberapa daerah telah meninggalkan praktik khitan perempuan, seperti di Medan Helvetia,<sup>14</sup> Medan Tuntungan,<sup>15</sup> dan Kota Binjai<sup>16</sup>. Masyarakat tidak lagi mengkhitan anak perempuan mereka dengan alasan larangan dari dokter. Telah banyak penelitian medis yang membuktikan bahwa khitan perempuan yang dilakukan tidak memberi manfaat. Hal ini justru dapat membahayakan kesehatan kewanitaan dan membahayakan alat reproduksi perempuan.<sup>17</sup>

Terlepas dari banyaknya pihak yang menyatakan bahwa khitan perempuan berbahaya, masyarakat di daerah Desa Sei Limbat Kabupaten Langkat Sumatera Utara masih memberlakukannya.<sup>18</sup> Masyarakat Desa Sei limbat menganggap khitan perempuan merupakan syari'at islam yang telah lama di-*resam*-kan sehingga tidak terlepas dari budaya. Di daerah tersebut, belum terlihat gerakan-gerakan penolakan

---

<sup>13</sup> Farida, J., Elizabeth, M., Fauzi, M., Rusmadi, R., & & Filasofa, L., "Sunat Pada Anak Perempuan (Khifadz) Dan Perlindungan Anak Perempuan Di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak." *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 12:3, (2017).

<sup>14</sup> Wawancara dengan Z. tokoh agama, Medan Helvetia, Sumatera Utara, tanggal 10 maret 2025

<sup>15</sup> Wawancara dengan AZ. tokoh masyarakat, Medan Tuntungan, Sumatera Utara, tanggal 21 februari 2025

<sup>16</sup> Wawancara dengan IM. dokter anak di Kota Binjai, Binjai, Sumatera Utara, tanggal 10 April 2025

<sup>17</sup> Wawancara via Whattshap call dengan RW. tokoh agama di medan tuntungan, Sumatera Utara, tanggal 02 Mei 2024.

<sup>18</sup> Wawancara dengan AH. seorang yang di khitan dan mengkhitankan anak-anak perempuannya, Dusun I Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, tanggal 10 januari 2024

terhadap praktik khitan perempuan, sehingga masih tetap berlangsung hingga sekarang. Praktisi atau orang yang melakukan khitan kepada perempuan biasanya berprofesi sebagai bidan desa. Anak perempuan yang dikhitan umumnya berumur 40 hari hingga 5 tahun. Dalam pelaksanaan praktiknya, bidan melakukan khitan dengan sedikit goresan kecil pada kulit tanpa ada pelukaan. Setelah pelaksanaan khitan dilakukan, pihak keluarga akan memberi tahu masyarakat bahwa anak perempuannya telah dikhitan dengan mengadakan syukuran kecil-kecilan.<sup>19</sup>

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut guna mendeskripsikan fenomena praktik hukum Islam di masyarakat berupa khitan perempuan, serta menjelaskan bagaimana masyarakat mempertahankan praktik tersebut di Desa Sei Limbat dengan judul FENOMENA PRAKTIK KHITAN ANAK PEREMPUAN DI DESA SEI LIMBAT KABUPATEN LANGKAT.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana praktik khitan anak perempuan di Desa Sei Limbat Kabupaten Langkat?
2. Mengapa khitan anak perempuan masih dipraktikkan masyarakat Desa Sei Limbat Kabupaten Langkat?

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan HL., Tokoh masyarakat, Dusun 2 Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, tanggal 2 Mei 2025



## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini ialah;

- a. Untuk menjelaskan praktik khitan anak perempuan di Desa Sei Limbat Kabupaten Langkat.
- b. Untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat Desa Sei Limbat Kabupaten Langkat dalam mempertahankan praktik *khitan* anak perempuan.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini harapannya dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis.

- a. Manfaat teoritis: harapannya dapat memberi kontribusi keilmuan baru terhadap pembaca dalam memahami khitan anak perempuan.
- b. Manfaat praktis: dapat menemukan informasi baru yang terjadi pada masyarakat yang masih melakukan praktik khitan anak perempuan, khususnya masyarakat Desa Sei Limbat Kabupaten Langkat dan dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka, dalam hal ini peneliti gunakan sebagai alat pembanding, agar dalam penelitian ini tidak terjadi pengulangan pembahasan analisis yang sama dengan penelitian sebelumnya. Di sini peneliti akan melakukan pembedahan singkat terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan tema yang dibahas, yaitu *khitan* perempuan. Dalam telaah pustaka akan dikualifikasikan menjadi dua kelompok. *Pertama* kelompok yang membedah *khitan* perempuan dari sisi normatif, *kedua* kelompok yang membahas *khitan* perempuan dari sisi sosial.

Pertama kelompok yang mengkaji *khitan* perempuan dari sisi normatif. Hasil dari kajian-kajian ini bahwa semua hadis yang berkaitan dengan *khitan* perempuan serta hadis yang menyebutkan bahwa *khitan* suatu kemuliaan bagi perempuan tidak shahih, karena kredibilitasnya diperdebatkan dan sanadnya dhoif.<sup>20</sup> Ditambah lagi dalam penelitian Husnul, anisatun dan Lukman bahwa kuantitas sanadnya gharib, sehingga tidak dapat dijadikan *hujjah* (alasan) dalam pelaksanaannya.<sup>21</sup> Dilanjutkan oleh Moh Rosyid bahwa pemahaman masyarakat akan hadis tersebut harus diluruskan, guna mengurangi dampak yang merugikan kesehatan pada

---

<sup>20</sup> Moh Rosyid “Hadis Khitan Pada Perempuan: Kajian Kritik Matan Sebagai Upaya Mengakhiri diskriminasi Gender,” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 6:1, (2020).

<sup>21</sup> Husnul Khotimah, Anisatun Muti'ah Lukman Zain “Makna Hadis tentang Khitan Perempuan dan Mitos-Mitos yang Menyertainya,” *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, Vol. 3: 1, (2021)

perempuan karena *khitan*.<sup>22</sup> Lalu dalam penelitian Susanti, Siti, dan Kara menemukan bahwa hukum *khitan* perempuan adalah mubah, namun disesuaikan dengan cara pelaksanaannya.<sup>23</sup>

Selanjutnya, dalam *khitan* perempuan dijelaskan bahwa, status hukum khitan perempuan di Indonesia mengalami kekosongan. Hal ini lantaran tidak ada pelarangan dan penganjuran yang mutlak baik dari hukum positif maupun agama. Namun dalam hukum Islam bahwa hukum asal *khitan* perempuan mubah, tetapi hukum asal dapat berubah karena menyesuaikan dengan manfaat atau mudharat yang ditimbulkan. Menurut Imam Syafi'i wajib, sedangkan Imam Hanafi, Hanbali dan Maliki sunnah.<sup>24</sup> Dalam penelitian Azizah juga mengatakan bahwa, akibat dari ketidakjelasan tersebut menimbulkan dampak yaitu, menjadi perdebatan tenaga medis dalam meminimalisir resiko dampak buruk yang terjadi pada perempuan akibat *khitan*.<sup>25</sup>

Berbeda dalam penelitian yang dilakukan Ilham Mustafa dan Ihdi Aini, dalam tulisannya menjelaskan bahwa *khitan* merupakan syariat Islam, sehingga larangan khitan dalam ilmu kesehatan bertentangan dengan

---

<sup>22</sup> Moh Rosyid "Pergeseran tradisi Khitan Anak Perempuan Di Kudus Jawa Tengah," *Ibda' Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 18: 1, (2020).

<sup>23</sup> Susanti Inadjo, Siti Aisyah Kara, Darsul S. Puyu "Makna Khitan Perempuan di Desa Sipayo Perspektif Hadis Nabi SAW," *Jurnal Mercusuar*, Vol. 2: 3, (2021).

<sup>24</sup> Ibnu Amin "Status hukum Khitan Perempuan dalam Perundang-Undangan di Indonesia dan Hukum Islam," *Journal Al-Ahkam*, Vol. 23: 2, (2022).

<sup>25</sup> Aisyatul Azizah "Status Hukum Khitan Perempuan (Perdebatan Pandangan Ulama dan Permenkes RI No.1636/MENKES/PER/XI/2010)," *Musawa*, Vol. 19: 2, (2020).

syari'at islam. Maka solusi yang diajukan ialah membenahi cara *khitan* terhadap perempuan sesuai dengan syari'at islam bukan menghilangkan khitannya.<sup>26</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hikmalisa dan Dona Kahfi, hasil dari penenitiannya mengatakan bahwa tidak ada perintah langsung dari Al-Qur'an maupun hadis sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan *khitan* perempuan, akan tetapi ijtihad para ulama.

Menurut Husein Muhammad bahwa *khitan* merupakan pencederaan kemanusiaan terhadap perempuan.<sup>27</sup> Hal ini selaras dengan hasil dari penelitian Hery Purwosusanto bahwa, *khitan* perempuan merupakan bentuk kekerasan seksual mengatas namakan perintah agama yang harus dilakukan. Maka aturan hukumnya harus dikembalikan sesuai dengan fikih yang dikembangkan ulama terdahulu, serta dijauhkan dari nilai-nilai adat yang kontra dan produktif<sup>28</sup>

Kedua kelompok yang mengkaji tradisi *khitan* perempuan dari sisi sosial. Hasil dari kajian-kajian ini menjelaskan bahwa dalam tradisi, masyarakat mewajibkan *khitan* perempuan yang dilakukan dengan rangkaian proses adat.<sup>29</sup> Hal ini karena masyarakat meyakini bahwa *khitan*

---

<sup>26</sup> Ilham Mustafa, Ihdi Aini “ Problematika Khitan bagi Perempuan Perspektif Hadis’ ” *Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, 1: 1, (2020).

<sup>27</sup> Hikmalisa, Dona Kahfi Ma Iballa “Perspektif Kesehatan Gender dan Keadilan Gender Husein Muhammad dalam Silang Pendapat Khitan Perempuan,” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8: 1, (2022).

<sup>28</sup> Hery Purwosusanto “Khitan, Perempuan dan Kekerasan Seksual,” *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 7: 2, (2020).

<sup>29</sup> Hasna, Aris Nur Qadar Ar. Razak, Andi Yaqub “ Pisumba dalam Tradisi Masyarakat Suku Cia-Cia di Lapandewa Perspektif Hukum Islam,” *Kalorasa*, Vol. 1: 2, (2020)

perempuan dilakukan sebagai pelengkap keislamannya, yang merupakan karena perintah agama,<sup>30</sup> selain itu karena warisan turun temurun dari leluhur.<sup>31</sup> Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anzali Ahlian dan Siti Muwanah di Desa Pangonan bahwa, tujuan masyarakat Desa Pangonan mempertahankan praktik khitan perempuan ialah untuk menghilangkan kotoran pada kelamin perempuan yang dibawa sejak dalam kandungan ibu.<sup>32</sup>

Di sisi lain masyarakat melayu Sambas dalam tradisi *khitan* perempuan dianggap sebagai penghormatan dalam kehidupan perempuan<sup>33</sup>. Berbeda dengan penelitian lainnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Mira Susilawati, Ashar Pagala, dan Nur Syamsi yang dilakukan di Samarinda bahwa, tidak semua masyarakat Samarinda melaksanakan *khitan* perempuan. Adapun alasan masyarakat yang melakukannya *khitan* perempuan merupakan perintah agama dan tradisi. Sedangkan yang meninggalkannya karena *khitan* perempuan tidak bermanfaat, hanya tradisi

---

<sup>30</sup> Wahyuni, Abd Hlim K, Mahyuddin “Tradisi Khitan Anak Perempuan Perspektif Sosiologi Agama” *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat*, Vol. 1: 1, (2022).

<sup>31</sup> Ananda Anugrah Budi Salmani, Syaiful Arifin, Dahri Dahlan “Tradisi Khitan Anak Perempuan Suku Makassar di Balikpapan: Kajian Folklor,” *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 03: 1, (2019).

<sup>32</sup> Anzar Ahlian, Siti Muwanah “Tradisi, Praktik Khitan Anak Perempuan dan Tinjauan Aspek Medis di Pesisir Pantai Selatan Jawa Tengah,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Kebidanan dan Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati*, Vol. 10: 2, (2019).

<sup>33</sup> Ali Sander, Sri Sunantri “Tradisi Khitan Perempuan (Sejarah dan Perkembangan pada Masyarakat Melayu Sambas Desa Kubangga kecamatan Teluk Keramat),” *Jurnal Sambas*, Vol. 03: 1, (2020).

saja, dan telah dilarang tenaga medis, dan hukumnya belum jelas lantaran karena masih dalam perdebatan.<sup>34</sup>

Berdasarkan paparan di atas maka dapat dipastikan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun letak perbedaan yang dimaksud ialah terletak pada fokus penelitian ini, yaitu dalam menelusuri fenomena *khitan* anak perempuan di Desa Sei Limbat yang masih eksis hingga saat ini, dan akan dianalisis menggunakan teori Fungsionalis Struktural Talcott Parsons. Maka fenomena yang dilihat ialah dari sisi dinamika sosial masyarakat Desa Sei Limbat dan Negosiasi yang terjadi dalam mempertahankan pelaksanaan *khitan* perempuan hingga saat ini.

#### **E. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini terdapat dua teori yang digunakan, pertama teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons dan Teori Negosiasi Face yang digagas oleh Ting-Toomey.

##### **1. Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons**

Talcott Parsons dalam mengemukakan teori fungsionalisme struktural yang lebih dikenal dengan sebutan integritas, hal ini karena teori fungsionalisme struktural membahas integrasi sosial pada suatu masyarakat. Terciptanya keseimbangan pada masyarakat karena bersatu dengan sistem dan berfungsi dengan baik. Stuktur dan sistem dalam fungsional harus tetap terjaga, sehingga akan menciptakan suatu keharmonisan dan kestabilan

---

<sup>34</sup> Mira Susilawati, Ashar Pagala, Nur Syamsi “Pandangan Masyarakat Kota Samarinda Terhadap Khitan Bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam,” *Mitsaq*, Vol. 01: 1, (2022).

lingkungan atau suatu lembaga.<sup>35</sup> Karena tujuan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons ialah terciptanya tatanan sosial masyarakat yang teratur. Dalam teori ini setiap individu-individu harus menjalankan fungsi dan strukturnya pada tempatnya, dengan demikian akan terlihat integrasi suatu masyarakat berjalan dengan baik dan normal.<sup>36</sup>

Dalam membahas teori fungsionalisme struktural, Talcott Parsons memberi penjelasan akan sistem sosial pada masyarakat yang terdiri dari beberapa aktor individu, dimana dalam sebuah lembaga aktor individu tersebut akan saling berinteraksi satu sama lain secara terstruktur. Fokus kajian teori fungsionalisme struktural Talcott Parson yaitu pada beberapa sistem dan struktural sosial suatu masyarakat yang saling mendukung dalam menciptakan keseimbangan yang dinamis.<sup>37</sup>

Talcott menganggap teori fungsionalisme struktural, dalam sistem sosial masyarakat akan berfungsi pada tatanan yang lainnya, sehingga apabila suatu sistem pada masyarakat tidak berfungsi, maka undang-undang masyarakat juga tidak ada atau bahkan hilang dengan sendirinya. Hal ini juga berlaku dengan sebaliknya, apabila masyarakat tidak dapat memerankan fungsinya sebagaimana semestinya, maka struktur tersebut

---

<sup>35</sup> Talcott Parsons, *The Structure of Social Action* (New York: McGraw-Hill, 1937), hlm. 25-30

<sup>36</sup> Ibid.,

<sup>37</sup> Ibid., hlm. 45-50



tidak akan berjalan.<sup>38</sup> Karena suatu struktur dan fungsi pada masyarakat saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Teori ini memandang setiap tradisi pada masyarakat memberi fungsi terhadap masyarakat lainnya, dan apabila terjadi perubahan dalam suatu masyarakat, maka perubahan tersebut akan mempengaruhi masyarakat lainnya.<sup>39</sup>

Dalam teori fungsionalis struktural, Talcot Person mengemukakan empat persyaratan mutlak yang harus ada pada masyarakat, sebagaimana yang dikutip :

“We suggest that there are four fundamental functional problems which every social system must solve in order to be a stable and continuing system. These can be categorized as problems of adaptation, goal-attainment, integration, and latency or pattern-maintenance.”

Yaitu guna berjalannya suatu fungsi dengan baik. Dalam hal ini disebut dengan konsep AGIL yaitu, *Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori fungsionalis struktural Talcott Person, yang mengemukakan bahwa berjalannya suatu fungsi dalam masyarakat dengan konsep AGIL:

- a. *Adaptation* (adaptasi); masyarakat merupakan sistem yang harus memenuhi kebutuhan dasarnya. Maka masyarakat harus

---

<sup>38</sup> Talcott Parsons, *Essays in Sociological Theory*, (New York: Free Press, 1949), hlm. 120-125.

<sup>39</sup> Wibi Wijaya , *Pengantar Sosiologi dan Antropologi*, (ed):Septriani (Padang:CV Gita Lentera, 2024), hlm. 40

<sup>40</sup> Talcott Parons dan Robert F. Bales, *Family, Socialization and Interaction Process*, (Glencoe, IL: The Free Press, 1951), hlm. 163-179.

menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam mencapai kebutuhannya.

- b. *Goal attainment* (pencapaian tujuan); Sebuah sistem harus mampu menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan .
- c. *Integration* (integrasi); berfungsi untuk memastikan adanya kesatuan dan kerjasama antar bagian-bagian sistem sosial sehingga konflik dapat dihindari dan sistem berjalan harmonis
- d. *Latensi*, pemeliharaan pola-pola yang ada; Setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan membaharui baik motivasi individu-individu maupun pola-pola budaya yang menghasilkan motivasi-motivasi itu dan mempertahankannya.<sup>41</sup>

Dalam konteks menelusuri fenomena sosial masyarakat Desa Sei Limbat Kabupaten Langkat, pengaplikasian teori fungsionalisme struktural dapat membantu untuk menganalisis fenomena sosial masyarakat dalam mempertahankan praktik *khitan* perempuan, dan hasilnya dapat diterima semua pihak. Maka dalam hal ini *adaptation* digunakan dalam melihat nilai-nilai budaya, agama, dan norma-norma yang dipegang masyarakat Desa Sei Limbat dalam mempertahankan praktik khitan anak perempuan. Kemudian *goal attainment* akan digunakan untuk menginterpretasikan praktik khitan perempuan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan menjaga satu kesatuan masyarakat Desa Sei Limbat. Maka *integration*

---

<sup>41</sup> Ibid., hlm. 163-179

digunakan dalam melihat hubungan antar masyarakat dalam memperkuat ikatan sosial dan memelihara solidaritas karena praktik khitan perempuan. Sehingga *latensi* berperan dalam melihat pemeliharaan khitan anak perempuan, baik dalam nilai-nilai tradisional maupun norma-norma sosial masyarakat Desa Sei Limbat.

## 2. *Face-Negotiation Theory*

*Face-Negotiation Theory* merupakan sebuah konsep yang dicetuskan oleh Stella Ting-Toomey pertama kali pada tahun 1988. *Face-Negotiation Theory* merupakan sebuah dasar yang digunakan manusia dalam menyelesaikan konflik antar budaya. Muka (*face*) ini merupakan bentuk gambar diri seseorang atau ungkapan sebagai metafora diri di hadapan orang lain. *Face* merupakan gambaran yang seseorang inginkan atau jati dirinya sendiri yang ditampilkan di hadapan orang lain di dalam situasi sosial tertentu. *Face-Negotiation Theory* ini merupakan salah satu teori yang secara tegas mengakui bahwa setiap orang yang memiliki perbedaan budaya memiliki juga perbedaan dalam pemikiran mengenai *face* orang lain. Pemikiran mengenai *face* orang lain ini yang menyebabkan mereka menghadapi konflik dengan cara berbeda karena *face* menunjukkan konsep diri seseorang.<sup>42</sup>

Menurut Ting, *face* merupakan aspek yang sangat dibutuhkan dalam aspek kehidupan. Selain itu *face* juga merupakan suatu citra diri yang

---

<sup>42</sup> Yasir, *Memahami Teori Komunikasi Sudut Pandang Tradisi dan Konteks*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), hlm. 229

diyakini melengkapi seluruh aspek kehidupan sosial. Tahun 2004, Ting-Toomey mengembangkan pemikiran milik Goffman dengan meleburkan beberapa pemikiran dari penelitian mengenai kesantunan dengan mengatakan kebutuhan akan *face* merupakan kebutuhan yang universal. Ting-Toomey meyakini bahwa yang dilibatkan dalam penampilan adalah muka bagian depan (*front stage*) yang beradab terhadap individu lainnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *face* merupakan identitas dari dua individu yang secara bersamaan di dalam sebuah konteks komunikasi.

Dalam teori ini terdapat adanya pengkhawatiran terhadap diri (*face concern*), yang menyatakan setiap citra memiliki maknanya sendiri bagi setiap orang tergantung budaya asalnya.<sup>43</sup> Kekhawatiran mengenai citra diri (*face concern*) pada dasarnya mempertanyakan citra diri siapa yang ingin diselamatkan ketika terjadi suatu konflik komunikasi antar budaya. Semisal halnya pada budaya kolektivisme, maka *face concern* berbentuk muka orang lain (*other face*). Kemudian *facework strategy*: *Face-giving* (inklusif tidak mempermalukan orang lain). Sedangkan dalam budaya individualisme yang terjadi *face concern* yaitu muka diri sendiri (*self-face*) dengan *facework strategy* berbentuk *face-restoration* (mempertahankan kebebasan

---

<sup>43</sup> Stella Ting-Toomey, *Understanding Intercultural Communication 2nd Edition*. (United Kingdom: Oxford University Press. 2004).

individu). Sedangkan untuk budaya integrasi, yang terjadi adalah *face concern* berupa muka diri sendiri dan orang lain (*mutual face concern*).<sup>44</sup>

Teori *Facework* antar budaya bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana seseorang dengan budaya yang berbeda dapat saling bernegosiasi atau menyelesaikan masalah satu sama lain. Ting-Toomey merekomendasikan syarat-syarat untuk mendapatkan *facework* antar-budaya yang berkompeten. Tiga syarat tersebut adalah *knowledge*, *mindfulness*, dan *interaction skill*.<sup>45</sup>

*Knowledge* merupakan dimensi paling penting dalam *facework* antar-budaya. Pengetahuan yang luas tentang kebudayaan dari orang yang sedang bernegosiasi muka dengan kita mampu membantu kita untuk bisa memberikan respon yang sesuai saat konflik terjadi. *Mindfulness* berarti secara khusus menyadari asumsi, sudut pandang, dan etnosentris sendiri dalam memasuki situasi asing apapun yang tidak kita ketahui. *Mindfulness* juga dapat berarti memperhatikan perspektif dan lensa interpretif dimata orang lain dalam melihat suatu komunikasi antar-budaya. *Interaction skill* merupakan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi secara tepat, efektif, dan adaptif dalam situasi tertentu. Dengan syarat- syarat yang

---

<sup>44</sup> Stella Ting-Toomey dan A. Kurogi, *Facework Competence in Intercultural Conflict: An updated face negotiation theory*. *International Journal of Intercultural Relations*, Vol. 22:2 (may 1998), hlm. 187–225.

<sup>45</sup> Stella Ting-Toomey, *Communicating Across Cultures*, (New York: The Guilford Press, 1999), hlm. 194-196.

diberikan oleh Ting-Toomey menjadikan *facework* antar-budaya akan terjadi secara kompeten.<sup>46</sup>

Pengaplikasian *Face-Negotiation Theory* dari Ting Toomey digunakan dalam menganalisis praktik khitan anak perempuan di Desa Sei Limbat. Dalam hal ini menggunakan tiga syarat *facework* antar budaya yaitu: *knowledge*, *mindfulness*, dan *interaction skill*. Adapun *Knowledge* berfungsi dalam menjelaskan pengetahuan masyarakat Desa Sei Limbat mencakup pemahaman nilai, norma, sistem kepercayaan, dan praktik sosial budaya. *Mindfulness* atau kesadaran penuh, digunakan dalam melihat pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan praktik ini. *Interaction skill* menjadi kunci komunikasi dalam pelaksanaan praktik khitan perempuan, yaitu antara bidan maupun masyarakat atau tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

#### **F. Metode Penelitian**

Setiap karya ilmiah harus menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, guna untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan penelitian secara terarah dan sistematis, dengan demikian dapat menghasilkan penelitian yang optimal serta memberi kontribusi untuk menambah wawasan ilmu.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Stella Ting-Toomey, *Understanding Intercultural Communication 2nd Edition*. (United Kingdom: Oxford University Press, 2004).

<sup>47</sup> Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1985), hlm. 7.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan ialah penelitian lapangan (*Field research*).<sup>48</sup> Penelitian ini merupakan strategi terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung, dalam penelitian ini bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel, karena fokus kajian ditentukan oleh peneliti, dengan tujuan memahami kehidupan sosial budaya masyarakat.<sup>49</sup> Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian di Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat untuk mendapatkan data terkait fakta-fakta yang terjadi, yaitu fenomena khitan perempuan pada masyarakat Desa Sei Limbat.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini ialah *deskriptif kualitatif*. Agar dapat memperoleh dan menguraikan objek dalam penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data.<sup>50</sup> Triangulasi adalah pengecekan data dengan cara pemeriksaan ulang data. Hal ini dilakukan dalam proses pengumpulan data yang berkenaan dengan praktik khitan perempuan di Sei Limbat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## 3. Pendekatan Penelitian

---

<sup>48</sup>Sandu Suyanto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 27.

<sup>49</sup> Rukhmana, Trisna dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Batam: CV. Rey Media Grafika 2022), hlm. 142

<sup>50</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.102.



Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sosial. Adapun teori yang digunakan adalah teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons dan teori Negosiasi Muka Ting Toomey. Pendekatan ini digunakan sebagai alat untuk menganalisis fenomena *khitan* anak perempuan yang terjadi di Desa Sei Limbat.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

##### a. Wawancara (interview)

Metode ini peneliti gunakan dengan melakukan tanya jawab (wawancara) secara langsung kepada para informan.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan beberapa informan yang secara khusus memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang topik pembahasan ini, yaitu orang tua yang memiliki anak perempuan, orang yang menyunatkan (bidan/dukun khitan), tokoh masyarakat, dan tokoh agama .

##### b. Observasi (pengamatan)

Metode ini peneliti lakukan guna dalam pengamatan langsung atau peneliti ikut berpartisipasi dalam penelitian ini.<sup>52</sup> Dalam melihat perilaku atau tindakan masyarakat Desa Sei Limbat Kabupaten

---

<sup>51</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Klajaga, 2021), hlm. 67.

<sup>52</sup> Ibid,...90.

langkah dalam praktik *khitan* anak perempuan. Sehingga akan ditemukan jawaban akan fenomena sosial pada masyarakat Desa Sei Limbat yang masih melakukan praktik *khitan* anak perempuan

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang peneliti gunakan sebagai pelengkap atau pendukung dari data penelitian berupa foto, kitab sejarah, sehingga dapat menjadi penguat data dalam penelitian ini.<sup>53</sup>

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yakni data primer dan sekunder. Data primer, yaitu dimana data yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan penelitian.<sup>54</sup> Untuk itu hasil dari wawancara dengan narasumber,<sup>55</sup> observasi di Desa Sei Limbat, dan dokumentasi seperti yang dijelaskan pada tehnik pengumpulan data, maka akan peneliti digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini. Dan data sekunder, merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai macam buku yang berkaitan dengan adat, artikel seperti jurnal, dan

---

<sup>53</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 176.

<sup>54</sup> Ahmad, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, (Jambi.: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

<sup>55</sup> Ibrahim, Malik, Nur Haliman. Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2022, 11.1 :1-19, DOI <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremas/>

karya-karya ilmiah lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini.<sup>56</sup>

## 6. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan teknik memproses data menjadi sebuah informasi agar mudah dipahami.<sup>57</sup> Dalam menganalisa data-data yang telah terkumpul maka peneliti menganalisa data dengan pengumpulan yang digunakan bersumber dari masyarakat Desa Sei Limbat Kabupaten Langkat, baik dari hasil observasi wawancara dan dokumentasi yang telah peneliti temukan. Dengan demikian dalam mereduksi data, peneliti melakukan pengecekan ulang data yang telah diperoleh, lalu menyortir data-data yang penting dan dibutuhkan sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan mudah dipahami.

Selanjutnya dalam menyajikan data, pada tahapan penelitian yang telah peneliti lakukan baik dalam bentuk wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, penelitian ini disajikan dalam bentuk kata-kata atau narasi agar mudah untuk dipahami dan mudah dalam menarik kesimpulan. Kemudian dalam menafsirkan data, untuk itu peneliti akan menggunakan teori fungsionalisme struktural oleh Talcott Parsons, dan teori negosiasi face oleh Ting Toomey sehingga ditemukan data yang baru, unik, dan signifikan. Dalam menarik kesimpulan peneliti akan

---

<sup>56</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 63.

<sup>57</sup> Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*. (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 87.

mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang telah dianalisis dan relevan yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar hasil penelitian ini lebih baik dan sistematis, untuk itu maka penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, sebagaimana berikut ini:

Bab pertama: pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teoritik tentang khitan anak perempuan dalam hukum positif dan hukum Islam. Dalam bab ini akan dijelaskan seperti berikut: pengertian khitan perempuan, sejarah khitan perempuan, dasar hukum khitan perempuan yaitu dibahas dari Al-qur'an, Hadis, dan Mazhab. Selanjutnya pembahasan khitan perempuan di Indonesia meliputi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Undang-undang kesehatan, Undang-undang perlindungan Anak, Undang-undang kesehatan anak.

Bab ketiga; pemaparan data-data lapangan dan pendeskripsian objek penelitian. Dalam hal ini peneliti memaparkan profil Desa Sei Limbat Kabupaten Langkat meliputi, letak geografis dan administratif, demografi dan komposisi penduduk, sosial budaya dan kehidupan masyarakat. Selain itu peneliti juga menuliskan praktik khitan perempuan khitan perempuan, meliputi konteks sosio-kultural praktik khitan anak perempuan, waktu

pelaksanaan, waktu dan tempat pelaksanaan, dan nilai-nilai dalam pelaksanaan khitan anak perempuan di Desa Sei Limbat. Pada bab ini akan menjelaskan lokasi yang diteliti dan dimulai dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap subjek yang diteliti sehingga mendapatkan data yang kasar.

Bab keempat; berisi tentang pemaparan analisis data yang didapatkan pada bab ketiga terkait praktik khitan anak perempuan di Desa Sei Limbat Kabupaten Langkat. Bab ini merupakan hasil analisis data dari bab ketiga yang merupakan data kasar menggunakan teori fungsionalis struktural Talcott Parsons dan *Face-Negotiation Theory* Ting Toomey, sehingga ditemukan kesimpulan sebagai tujuan dari penelitian ini. Dalam bab ini menjelaskan pelaksanaan praktik khitan anak perempuan Desa Sei Limbat, lalu analisis pelaksanaan praktik khitan anak perempuan menggunakan teori Fungsionalis Struktural Talcott Parsons, dan analisis praktik khitan anak perempuan Desa Sei Limbat menggunakan *Face-Negotiation Theory* Ting Toomey.

Bab kelima; bab ini merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan, dan saran-saran dari penelitian ini. Bab ini yang akan menjadi ringkasan akhir serta jawaban akhir dari rumusan masalah yang akan di tulisakan pada bagian kesimpulan. Dengan harapan bahwa kesimpulan dari bab ini dapat bermanfaat kepada masyarakat Desa Sei Limbat Kabupaten Langkat, mahasiwa untuk kepentingan akademik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian khitan anak perempuan di Desa Sei Limbat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik khitan anak perempuan di Desa dilakukan secara turun-temurun dan dianggap bagian dari syariat Islam. Proses ini biasanya dilakukan oleh bidan desa pada anak usia 40 hari hingga 5 tahun, sesuai permintaan keluarga dan berlangsung di ruang tertutup demi menjaga privasi. Ritual khitan anak perempuan diawali dengan pembersihan, pembacaan dua kalimat syahadat, lalu diikuti dengan pengusapan atau pemotongan ringan pada kulit tipis di atas klitoris. Setelahnya, keluarga biasanya menggelar syukuran sederhana sebagai bentuk rasa syukur.
2. Analisis praktik khitan perempuan di Desa Sei Limbat melalui teori Fungsionalis Struktural Talcott Parsons menunjukkan bahwa praktik ini berperan dalam menjaga keberlangsungan sistem sosial. Dengan skema AGIL, khitan dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap norma agama dan tekanan eksternal, sarana pencapaian tujuan identitas keagamaan, mekanisme integrasi sosial melalui ritual bersama dan sanksi sosial, serta cara mempertahankan nilai-nilai adat dan agama (resam) yang telah mengakar, sekaligus menolak narasi luar demi stabilitas budaya lokal.

Dalam *Face-Negotiation Theory* Ting-Toomey, elemen *knowledge*, *mindfulness*, dan *interaction skill*, penting dalam membangun komunikasi antarbudaya yang efektif. Dalam praktik khitan perempuan di Desa Sei Limbat, pemahaman terhadap nilai agama dan budaya lokal menjadi dasar komunikasi yang tidak menghakimi. Masyarakat menganggap khitan bagian dari syariat Islam dan adat (resam), sehingga perubahan harus dimulai dari pemahaman terhadap keyakinan mereka. *Mindfulness* membantu mencegah etnosentrisme, sementara bidan menunjukkan keterampilan interaksi dengan pendekatan simbolik yang tidak melukai serta komunikasi empatik. Pendekatan ini membuka ruang dialog yang damai, adil, dan menghargai perbedaan tanpa memicu konflik.

## **B. Saran**

1. Bagi Peneliti dan Akademisi, melanjutkan penelitian berbasis komunitas untuk mengeksplorasi potensi transformasi sosial dari dalam masyarakat sendiri. Menyediakan data dan analisis yang dapat membantu pengambilan kebijakan yang lebih akurat dan responsif terhadap konteks lokal.
2. Bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, penting untuk terus mengembangkan keterampilan komunikasi antarbudaya yang empatik dan tidak menghakimi. Bidan memiliki posisi strategis sebagai pelaksana praktik dan pemberi edukasi, sehingga pendekatan yang simbolik, aman secara medis, serta menghormati nilai-nilai masyarakat dapat menjadi jembatan antara tradisi dan kesehatan.



3. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, disarankan agar merumuskan pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal. Kebijakan mengenai praktik khitan anak perempuan sebaiknya tidak bersifat represif, melainkan mengedepankan dialog dengan melibatkan tokoh agama, adat, serta tenaga kesehatan agar tercipta pemahaman bersama yang tidak menimbulkan resistensi di masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- . 2011. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Abdulloh, Abdurrohman. 2007. *Keajaiban Khitan* . Cet. 1. Darul Qiroah.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary. 1422 H. *Al-jami al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar mim Umur Rasulullah SallahuAlaihi wa Sallam wa Sunanihiwa Ayya Mihi*. Cet. I. t.tp: Dar Tauq al-Najah.
- Abu Daud. 2009. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Daar Al-Risalah Al-'Alamiyyah.
- Abū Dāwūd al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, ed. Shu‘ayb al-Arna’ūt (Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, t.t.), Kitāb al-Adab, Bab Mā Jā’a fī al-Khitān, hadis no. 5271.
- Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī’ah*, ed. Mashhūr bin Ḥasan Āl Salmān (Al-Khubar: Dār Ibn ‘Affān, 1997), juz’ 2, hlm. 288.
- Abubakar, Rifa’I. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Klijaga.
- Adika Mianoki. t.th. *Ensiklopedi Khitan Kupas Tuntas Pembahasan Khitan dalam Tinjauan Syariat dan Medis*. t.tp: t.p.
- Ahmad, dkk. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ali, Muhammad Daud. 2017. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Ali, Zainuddin. 2022. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Khatib al-Syaarbini, Muhammad. 1995. *Maughni al-Manhaj*. Beirut: Dar Al-Kutub al-Islamiyah.
- Al-Marshafi, Dr. Saad. 1996. *Khitan* . Jakarta: Gema Insani Pres.
- Al-Marshafi, Saad Muhammad Asy-Syekh. 1996. *Khitan* . Terj. Amir Zain Zakaria. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

- Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), juz' 1.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haqiqah Al-Khitan Syar'iiyana Wa Thibbiyan. 2010. *Khitan : dalam Persepektif Syariat & Kesehatan*. Terj. Pardan Syarifudin. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Ibn 'Ābidīn al-Shāmī, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), juz' 6, hlm. 751
- Ibn Qayyim al Jauziyyah. 2001. *Mengantar Balita Menuju Dewasa*. Jakarta: Serambi.
- Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī* (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, t.t.), juz' 1, hlm. 115.
- Irianto Sulistyowati. 2006. *Perempuan dan Hukum hlm: Menuju Hukum yang Beperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Ashbāḥ wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t. ), hlm. 89.
- Koentjaningrat. 1985. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Manzūr, Ibn. *Lisān al-'Arab*. t.t: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Palmawati Tahir, Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Parons Talcott, dan Robert F. Bales. 1951. *Family, Socialization and Interaction Process*. Glencoe, IL: The Free Press.
- Parsons Talcott dan Neil J. Smelser. 1956. *Economy and Society: A Study in the Integration of Economic and Social Theory*. Glencoe, IL: The Free Press.

- Parsons Talcott. 1937. *The Structure of Social Action* (New York: McGraw-Hill,
- Parsons Talcott. 1949. *Essays in Sociological Theory*. New York: Free Press.
- Rahmawan, Ahmad Mega. 2024. *Polri dan Tantangan Peradaban*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Ramadhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Ritzer, George, & Douglas J Goodman. 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Ritzer, George. 2011. *Sociological Theory*. 8th ed. New York: McGraw-Hill.
- Rukhmana, Trisna dkk. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Batam: CV. Rey Media Grafika.
- Saḥnūn bin Sa‘īd al-Tanūkhī, *Al-Mudawwanah al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), juz’ 4, hlm. 376.
- Shihab, Alwi. 199. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Cet. 4. Bandung: Mizan.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Ting-Toomey, Stella. 1999. *Communicating Across Cultures* (New York: The Guilford Press
- Ting-Toomey, Stella. 2004. *Understanding Intercultural Communication 2nd Edition*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Wibi Wijaya. 2024. *Pengantar Sosiologi dan Antropologi*. Editor: Septriani. Padang: CV Gita Lentera.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 2004. *Fiqih Anak*. Cet 1. Jakarta: Al-MawardiPrima.
- Yasir. 2024. *Memahami Teori Komunikasi Sudut Pandang Tradisi dan Konteks*. Yogyakarta: Deepublish Digital.

## B. Artikel Jurnal

- Ahlian, Anzar, dan Siti Muwanah. 2019. "Tradisi, Praktik Khitan Anak Perempuan dan Tinjauan Aspek Medis di Pesisir Pantai Selatan Jawa Tengah." *Jurnal Ilmiah Ilmu Kebidanan dan Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati* 10, No. 2.
- Amin, Ibnu. 2022. "Status Hukum Khitan Perempuan dalam Perundang-Undangan di Indonesia dan Hukum Islam." *Journal Al-Ahkam* 23, No. 2.
- Anugrah Budi Salmani, Ananda, Syaiful Arifin, dan Dahri Dahlan. 2019. "Tradisi Khitan Anak Perempuan Suku Makassar di Balikpapan: Kajian Folklor." *Jurnal Ilmu Budaya* 3, No. 1.
- Azizah, Aisyatul. 2020. "Status Hukum Khitan Perempuan (Perdebatan Pandangan Ulama dan Permenkes RI No.1636/MENKES/PER/XI/2010)." *Musawa* 19, No. 2.
- Azizah Mabarroh, Hariyanto. Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2021, 10.2:237-252, DOI: <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi>
- Farida, J., M. Elizabeth, M. Fauzi, R. Rusmadi, dan L. Filasofa. 2017. "Sunat Pada Anak Perempuan (Khifadz) Dan Perlindungan Anak Perempuan Di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak." *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 12, No.3.
- Ghoni, Aris Abdul, Gadis Herningtyasari, Tri Handayani, dan Imam Khoirul Ulumuddin. 2023. "Khitan Perempuan dalam Tinjauan Tradisi dan Hukum Islam." *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 10, No. 2.
- Hasna, Aris Nur Qadar Ar. Razak, dan Andi Yaqub. 2020. "Pisumba dalam Tradisi Masyarakat Suku Cia-Cia di Lapandewa Perspektif Hukum Islam." *Kalorasa* 1, No. 2.
- Hermanto, Agus. 2016. "Khitan Perempuan antara Tradisi dan Syariah." *Volume 10, Nomer 1*, Juni.
- Hery Purwosusanto. 2020. "Khitan, Perempuan dan Kekerasan Seksual." *Jurnal Studi Gender dan Anak* 7, No. 2.
- Hikmalisa, Dona Kahfi Ma Iballa. 2022. "Perspektif Kesehatan Gender dan Keadilan Gender Husein Muhammad dalam Silang Pendapat Khitan Perempuan." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 8, No. 1.

- Husnul Khotimah, Anisatun Muti'ah Lukman Zain. 2021. "Makna Hadis tentang Khitan Perempuan dan Mitos-Mitos yang Menyertainya." *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 3, No 1.
- Huda, Nurul. 2016. "Tradisi Khitan Perempuan di Lombok: Studi tentang Persepsi dan Praktik dalam Komunitas Sasak." *Jurnal Al-Tahrir*, 16(2).
- Ibrahim, Malik, Nur Haliman. Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2022, 11.1 :1-19, DOI <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremas/>
- Jannah, Roudhatul. 2021. *Khitan Perempuan Dalam Tinjauan Maqashid Syariah Menurut AL-Gazali*. International Conference On Syari'ah And Law.
- Lavenia, Mela, dan Widiastuti. 2025. "Khitan Perempuan Dalam Perspektif Medis, Hukum Islam Dan Hukum Negara Di Indonesia." *Innovasi Hukum: Jurnal Hukum Progresif*, 07, No. 02.
- Masthuriyah Sa'dan. 2016. "Khitan Anak Perempuan, Tradisi, dan Paham Keagamaan Islam: Analisa Teks Hermeneutika Fazlur Rahman." *Buana Gender*, Vol. 1, No. 2.
- Misbahuddin Muhammad Hilal Mubarak, Shuhufi. 2024. "Kedudukan Khitan Perempuan Perspektif Hukum Islam." *Media Hukum Indonesia*, Vol.02, No. 03.
- Mustafa, Ilham, dan Ihdi Aini. 2020. "Problematisasi Khitan bagi Perempuan Perspektif Hadis" *Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis* 1, No. 1.
- Mustiah RH Riski Hariyadi, Kholil Syu'aib. 2022. "Denda Adat Mengkhitan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo)." *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 01.
- Nguyen Hoa 2019 "Intercultural Communication Competence From An Identity Constructionist Perspective And Its Implications For Foreign Language Education" *VNU Journal of Foreign Studies*, Vol. 35, No. 1.
- Nova, E., dan Edita Elda. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual : Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat." *Unes Journal of Swara Justisia*, vol. 07, No. 04. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.444>.



- Nurhamansyah. 2019. "Praktek Khitan Pada Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Rawakalong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor." *Mozaic: Journal of Muslim Mental Health*, Vol. 05, No. 01.
- Praktek Khitan Pada Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*. 2019. *Mozaic: Journal of Muslim Societies Research*, Vol. 5 No. 1, April.
- Ratna Suraiya. 2019. "Sunat Perempuan Dalam Sejarah, Medis dan Hukum Islam (Respon Terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan di Indonesia)," *CENDIKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5 No. 1.
- Romlah Faiqoh Umi Salamah, aqut Elok, dan others. 2025. "Pelaksanaan Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan." *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 03, No. 01.
- Rosyid, Moh. 2020. "Hadis Khitan Pada Perempuan: Kajian Kritik Matan Sebagai Upaya Mengakhiri Diskriminasi Jender." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 6, No. 1.
- . 2020. "Pergeseran Tradisi Khitan Anak Perempuan Di Kudus Jawa Tengah." *Ibda' Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 18, No. 1.
- Sander, Ali, dan Sri Sunantri. 2020. "Tradisi Khitan Perempuan (Sejarah dan Perkembangan pada Masyarakat Melayu Sambas Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat)." *Jurnal Sambas* 3, No. 1.
- Siti Musdah Mulia. 2015. "Female Circumcision: The Discourse of Sunnah and Local Culture in Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 5, No. 2.
- Susanti Inadjo, Siti Aisyah Kara, Darsul S. Puyu. 2021. "Makna Khitan Perempuan di Desa Sipayo Perspektif Hadis Nabi SAW." *Jurnal Mercusuar* 2, No. 3.
- Syahputera Husni Mubarak, Akmaluddin, M. Jamil. 2023. "The Law Of Circumcision For Woman According To The Syafi'i Mazhab, Maqosidus Sharia, And Comstitution." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, Vol. 10, No. 01.
- Syamsi Mira Susilawati, Ashar Pagala. t.th. "Pandangan Masyarakat Kota Samarinda Terhadap Khitan Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, Vol. 01, No. 01.



Ting-Toomey, Stella, dan A. Kurogi. t.th. "Facework competence in intercultural conflict: An updated face negotiation theory." *International Journal of Intercultural Relations*, 22.

Wahyudi, Tegar Sukma, Toto Kushartono. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Runag Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan ata Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2, No. 1.

Wahyuni, Abd Hlim K, Mahyuddin. 2022. "Tradisi Khitan Anak Perempuan Perspektif Sosiologi Agama." *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat* 1, No. 1.

### C. Tesis

Fitriyanti, Heni. 2021. "Khitan Perempuan: Dialektika antara Medis dan Tradisi pada Masyarakat Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus." Tesis, UIN Walisongo Semarang.

Nadyatul Hikmah Shuhufi. 2023. "Khitan Perempuan dalam Adat Makkatte di Sulawesi Selatan." Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### D. Sumber Daring (Online) / Website

"Female Genital Mutilation." Diakses 11 Mei 2025.  
<https://www.nhs.uk/conditions/female-genital-mutilation-fgm/>.

"Female Genital Mutilation." Diakses 11 Mei 2025.  
[https://www.who.int/health-topics/female-genital-mutilation#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/female-genital-mutilation#tab=tab_1).

Hermanto, Agus. 2019. "Hukum Khitan Perempuan Dan Faidahnya." Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.  
<https://syariah.radenintan.ac.id/hukum-khitan-perempuan-dan-faidahnya/>.

Komnas Perempuan. 2024. "Pernyataan Sikap Komnas Perempuan tentang Penghapusan Praktik Khitan Perempuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan "Pastikan Implementasi Penghapusan Praktik Khitan Perempuan untuk Semua Lapis Usia"." Jakarta. Diakses 25 Juni 2025.  
<https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-tentang-penghapusan-praktik-khitan->

perempuan-dalam-peraturan-pemerintah-nomor-28-tahun-2024-tentang-kesehatan.

Lihat Fatwa MUI No. 9A. 2008.

Lihat Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama perempuan Indonesia (KUPI) ke-2 No.08/MK-KUPI-2/XI/2022. 2022.

Lihat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 09 Tahun 2008. 2008.

Metro TV. 2024. “Larangan Khitan Pada Perempuan Sudah ‘Melukai’ Norma Agama?” [https://youtu.be/f07wAn9K-5w?si=kKP4AnwLR\\_mJ2BH](https://youtu.be/f07wAn9K-5w?si=kKP4AnwLR_mJ2BH).

Nurhakim, Amien. 2024. “Kajian Hadits dan Hukum Khitan Perempuan.” NU Online.

World Health Organization (WHO). 2025. “Female Genital Mutilation.” Diakses 9 Mei 2025. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>.

World Health Organization. 2025. “Female Genital Mutilation.” Diakses 11 Mei 2025. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>.

#### **E. Ayat Al-Quran**

Q.S. Al-Baqarah ayat 124.

QS. Ali Imran ayat 95

QS. An-Nahl 123

#### **F. Wawancara**

Wawancara dengan AR, tokoh masyarakat, Dusun IV Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat tanggal 5 Mei 2025

Wawancara dengan AT., seorang yang dikhitan dan mengkhitan anak-anak perempuannya, Januari 2024.

Wawancara dengan AZ., tokoh masyarakat Medan Tuntungan, Medan Tuntungan, 21 Februari 2025.

Wawancara dengan BA, tokoh masyarakat, Dusun II Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, tanggal 30 April 2025

Wawancara dengan BD, Bidan Desa, Dusun V Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, tanggal 27 April 2025

Wawancara dengan BS, bidan desa, Dusun III Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, tanggal 27 April 2025

Wawancara dengan BW, tokoh agama, Dusun V Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, tanggal 28 April 2025

Wawancara dengan D., dokter anak di Kota Binjai, Kota Binjai, 10 April 2025.

Wawancara dengan HL, tokoh adat, Dusun II Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, tanggal 2 Mei 2025

Wawancara dengan IL, orang tua anak perempuan yang dikhitan, Dusun I Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, tanggal 06 Mei 2025

Wawancara dengan PJ, tokoh agama, Dusun VI Sei limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, tanggal 28 April 2025

Wawancara dengan Ust. Z., tokoh agama Helvetia, Helvetia, 10 Maret 2025.

Wawancara via telepon dengan R., tokoh agama di Medan Tuntungan, Medan Tuntungan, 2 Mei 2024.

#### **G. Data Dokumentasi**

Data dokumentasi Desa Sei Limbat. t.th.